

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat menuntut pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pelayanan publik dinilai lamban sehingga menghambat pergerakan masyarakat khususnya dalam perekonomian di era globalisasi yang semakin cepat ini. Pemerintah dalam menjalankan perannya dalam melayani masyarakat membutuhkan dana yang cukup sehingga dapat melayani dengan tepat. Dana pemerintah didapatkan dari beberapa sumber penerimaan yaitu pendapatan pajak, pendapatan SDA, laba badan usaha milik Negara, pendapatan Negara yang bukan dari pajak lainnya serta hibah (Ahmad,2015).

Kontribusi wajib terutang kepada Negara kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya paksaan sesuai dengan Undang-Undang, dan tidak memperoleh balasan secara langsung yang digunakan dengan tujuan membangun suatu Negara adalah definisi dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kegenaraan dan peran penting serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk melakukan pembiayaan Negara. Membayar Pajak bukan hanya merupakan kewajiban warga Negara, tetapi merupakan hak bagi setiap warga Negara untuk ikut berperan dalam bentuk berpartisipasi terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Tungka dan Sabijono, 2015).

Menurut Suandy (2016:1) terdapat perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak dikarenakan dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara. Sudah seharusnya perusahaan sebagai wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Umum dan Tata cara dalam perpajakan yaitu melakukan kontribusi kepada Negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007. Pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau perusahaan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban kepada pemerintah dalam melakukan kegiatan maupun distribusi laba atau menjalankan suatu usaha .

Waluyo (2011:6) menyatakan fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulated*. Fungsi pajak dengan memasukkan uang yang maksimal ke dalam kas Negara dengan tujuan untuk menanggung pengeluaran Negara adalah Fungsi budgeter , atau bisa disebut juga sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk menanggung pengeluaran Negara baik dari pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Sedangkan, fungsi pajak yang ada di bidang ekonomi, sosial, atau politik yang mengatur masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku disebut Fungsi *Regulered*.

Maka dari itu, wajar jika pemerintah sangat mengupayakan pemaksimalan pendapatan pajak setiap tahunnya. Demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan pendapatan Negara dari pajak ini diharapkan dari tahun ke tahun pendapatan pajak terus meningkat. Data penerimaan negara berupa penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Peran Pajak terhadap APBN tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah (dalam triliun)		Persentase (%)
	Penerimaan Negara	Pajak	
2014	1.633,1	1.246,1	76%
2015	1.761,6	1.489,3	84%
2016	1,784,2	1.539,2	86%
2017	1.732,9	1472,7	84%
2018	1.893,5	1.618	85%

Sumber : www.kemenkeu.go.id , (2019)

Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan Negara kita dipengaruhi oleh besarnya pajak sebagai penerimaan Negara. Ini sebabnya pajak dikatakan sangat penting bagi pertumbuhan Negara. Namun hal ini bertolak belakang dengan suatu perusahaan. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih (Mardiasmo 2009:1).

Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak atau penghematan pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) dibuat untuk mengetahui

apakah suatu perusahaan tersebut sudah melakukan perencanaan pajak dengan efisien atau belum.

Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana kita dapat mengendalikan atau meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah, yang biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan hal yang tidak legal karena melanggar aturan perundang-undangan. Manfaat dari perencanaan pajak adalah untuk menghemat kas keluar dan mengatur aliran kas (Nisrina, dkk., 2016).

Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melaksanakan berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ilegal, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dengan cara yang legal.


Ulfah (2016) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak dan kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi hemat dan masih berada dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam penghematan jumlah pajak penghasilan yaitu dengan melakukan pemaksimalan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya

sangat berpengaruh terhadap kewajaran nilai dan beban aset tetap dalam laporan keuangan dan perencanaan pajak atas penyusutan belum maksimal. Metode saldo menurun dapat menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar, seperti diketahui bahwa beban penyusutan merupakan salah satu pengurangan penghasilan bruto, sehingga beban pajak penghasilan yang dibayarkan berkurang dan menjadikannya lebih efisien.

Dwi,dkk., (2016) melakukan penelitian pada CV. Guyub Rukun Sakti, hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak dengan efisien. Pihak manajemen belum melakukan *update* tentang peraturan-peraturan perencanaan pajak yang sudah ditetapkan oleh DJP dan pihak manajemen *accounting* belum melakukan pencatatan rekap data dengan baik, sehingga belum mempermudah pihak KPP jika dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan besar yang belum menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan efisien dalam menerapkan pajak penghasilan suatu perusahaan dalam mengelola pajak penghasilannya.

Gambar 1.1
Perbandingan Laba Komprehensif tahun 2014-2018 PT. Industri Kereta Api (Persero)



Sumber : *Annual Report* PT. Industri Kereta Api (2018)

Berdasarkan Gambar 1.1 perbandingan laba komprehensif antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Dari gambar 1.1, menyatakan bahwa laba komprehensif tahun berjalan dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2015 mencapai sebesar 826,37% dan pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 47,54%. Pada tahun 2014 ke 2015 laba komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan yang drastis sedangkan pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa, rata-rata pertumbuhan laba komprehensif tahun berjalan belum optimal. Untuk itu, peneliti akan menganalisis implementasi *tax planning* . Karena dengan implementasi (*tax planning*) sebagai salah satu alat dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memilih transaksi yang dapat dikurangi seperti penghasilan karyawan, penilaian persediaan dan masih banyak yang lainnya dapat dimanfaatkan dalam praktek perencanaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun**”.

1.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:206) fokus penelitian kualitatif adalah penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Fokus Penelitian berdasarkan latar belakang masalah adalah menganalisis implementasi *tax planning*, yang dilihat dari segi pemahaman dan sejauh mana praktik *tax planning* ini dilakukan. Peneliti hanya terfokus pada penerapan *tax planning* pada PPh dan PPN, karena PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun hanya menerapkan pada PPh dan PPN saja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi wajib pajak dan fiskus mengenai analisis Perencanaan Pajak pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun?
2. Sejauh mana implementasi praktik Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi wajib pajak dan fiskus terkait dengan perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk menganalisis sejauh mana praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam merencanakan pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan penulis serta mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam bidang akuntansi perpajakan terutama mengenai strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) bagi perusahaan kena pajak untuk dapat meminimalkan pembayaran pajaknya sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Penelitian ini dapat memberi informasi

tentang praktik Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan manajemen pajak sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi.

c. Bagi Akademisi

Untuk menambah perbendaharaan referensi dan mungkin dapat memberikan suatu ide untuk pengembangan lebih lanjut dalam mengadakan penelitian dalam bidang yang berkaitan dengan bahasan ini di masa yang akan datang.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan memberikan penilaian serta masukan bagi penelitian selanjutnya dalam membahas topik yang sama.